



PUTUSAN

Nomor.18/Pdt.G/2018/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. NURMI, Umur 54 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Persawahan, RT.002, RW.013, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini, Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

L a w a n

SYAMSURI JAWIR, Umur 62 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Dahulu beralamat di kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian pada tanggal 25 Juli 2018 dalam Register Nomor

17/Pdt.G/2018/PN.Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011, bertempat di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, penggugat telah melaksanakan transaksi jual beli tanah dengan tergugat atas 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik nomor 910/Ujungbatu, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur/Uraian Batas tanggal 04 Desember 1984, nomor 5438/1984, seluas 1.010 M2 (seribu sepuluh meter persegi), tercatat atas nama **SYAMSURI JAWIR**. Berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah hak tersebut menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dapat dianggap sebagai barang/benda tetap.

- Bahwa transaksi Jual beli tersebut dapat dibuktikan dengan SURAT KETERANGAN dari Lurah Ujung Batu nomor : KEL-UB/VIII/2018/105 Tanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa atas dasar jual beli tersebut, maka penggugat hendak membalik namakan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi prosedur peralihan hak atas tanah tersebut, kiranya Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan memberikan wewenang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk membalik namakan sertipikat tersebut ke atas nama penggugat.
- Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, penggugat memohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya.
2. Menyatakan sahnya jual beli tanah Perumahan yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut.
3. Menyatakan Putusan ini sebagai pengganti Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu agar dicatatkan dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, guna untuk membaliknamakan sertipikat tersebut menjadi atas nama penggugat.
5. membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean berpendapat lain:

- Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak ada mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Juli 2018 dan relaas panggilan umum tertanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak akan mempergunakan haknya dipersidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. Nurmi NIK : 1406015210640001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama HJ. Nurmi dengan No. 1406010401080079;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 910, atas nama SYAMSURI JAWIR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kampar;
4. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli dari Lurah Ujung Batu nomor : KEL-UB/VIII/2018/105 Tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan salinan/copynya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NASRUN (Saksi Penggugat)** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dahulunya dimiliki Tergugat sudah dijual kepada Penggugat pada tahun 2011;
 - Bahwa pada saat itu lahan yang dibeli oleh Penggugat masih berupa semak belukar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut sekarang sudah di tanami sawit dan segala sesuatunya di olah atau dikuasai oleh Penggugat dan sampai sekarang tidak ada yang memperlmasalahkannya.
 - Bahwa menurut saksi Tergugat yang bernama SYAMSURI JAWIR meninggalkan Ujung Batu dan tidak diketahui lagi dimana ahli warisnya berada.
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah supaya Penggugat bisa membaliknamakan SHM tersebut dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi DEFRIZAL** dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dahulunya dimiliki Tergugat sudah dijual kepada Penggugat pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah meninggalkan ,Ujung Batu dan sekarang tidak tahu lagi siapa ahli warisnya.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah supaya Penggugat bisa membaliknamakan SHM tersebut dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada mengajukan apapun lagi kepersidangan dan mohon untuk segera diputus perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara patut pada tanggal 31 Juli 2018 dan 29 Agustus 2018, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa pemberitahuan ataupun alasan yang jelas dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik nomor 910/Ujungbatu, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur/Uraian Batas tanggal 04 Desember 1984, nomor 5438/1984, seluas 1.010 M2 (seribu sepuluh meter persegi), tercatat atas nama **SYAMSURI JAWIR**. Berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah hak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dapat dianggap sebagai

barang/benda tetap.

- Bahwa transaksi Jual beli tersebut dapat dibuktikan dengan SURAT

KETERANGAN dari Lurah Ujungbatu nomor : KEL-UB/VIII/2018/105

Tanggal 18 Juli 2018.

- Bahwa atas dasar jual beli tersebut, maka penggugat hendak membalik

namakan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama

Tergugat **SYAMSURI JAWIR** menjadi atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan

siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan

dalil-dalilnya atau peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda **P.1 s/d P.4** dan 2

(dua) orang saksi yaitu saksi NASRUN dan saksi DEFRIZAL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-2** Penggugat adalah

benar bertempat tinggal di Persawahan, RT.002, RW.013, Kelurahan Ujung

Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** dan **P.4** yang dikuatkan

dengan keterangan saksi NASRUN dan saksi DEFRIZAL sebagaimana juga

dalam posita gugatannya, Penggugat telah membeli 1 (satu) bidang tanah yaitu

Sertipikat Hak Milik nomor 910/ Ujung Batu diuraikan lebih lanjut dalam surat

ukur/uraian batas tanggal 04 Desember 1984, No 5438/1984 seluas 1.010 m²

dari Tergugat **SYAMSURI JAWIR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** dikuatkan dengan

keterangan saksi NASRUN dan saksi DEFRIZAL bahwa sejak tahun 2011

Penggugat membeli lahan tersebut dari Tergugat, Penggugat belum

membaliknamakan Sertifikat Hak Milik lahan tersebut sedangkan Tergugat telah

meninggalkan Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten

Rokan Hulu dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi NASRUN dan

saksi DEFRIZAL, sejak membeli lahan tersebut dari Tergugat, tidak ada yang

keberatan jika Penggugat menguasai dan merawat sebidang tanah tersebut ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NASRUN dan saksi DEFRIZAL, setelah lahan dibeli oleh Penggugat, Tergugat meninggalkan Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu dan tidak pernah kembali sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari keterangan saksi NASRUN dan saksi DEFRIZAL dan bukti **P-3** dan **P-4**, bahwa benar telah terjadi jual beli diantara Penggugat dan Tergugat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Ujung Batu No. Kel.UB/VIII/2018/105 tanggal 18 Juli 2018, dimana telah terjadinya peralihan hak dengan cara jual beli, dimana jual beli tersebut haruslah bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai dimaksudkan adanya pembayaran sejumlah uang meskipun pembayaran tersebut belumlah seluruhnya dan saat diberikan sejumlah uang dilakukan pula penyerahan hak. Sifat riil dimaksudkan adanya perjanjian tertulis atas jual beli tersebut, sedangkan sifat terang jual beli tersebut tidak dilakukan sembunyi-sembunyi akan tetapi disaksikan oleh kepala desa atau saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sifat tunai dan terang atau telah terjadi jual beli dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum yang berlaku, bahwa pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dalam hal ini adalah pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena cara kepemilikan atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sehingga petitum **point 2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, maka beralihlah hak dari Tergugat kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa masih atas nama Tergugat sebagaimana bukti **P.3**, sehingga ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelepasan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dengan demikian petitum Penggugat **point 3** patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak hadirnya tersebut tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan tetapi oleh karena Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan sahnya jual beli sebidang tanah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar agar dicatatkan dalam daftar register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga perkara ini diputus ditaksir sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2018** oleh kami **SARUDI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **BUDI SETYAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SURIDAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

-D.t.o-

IRPAN HASAN LUBIS, SH

-D.t.o-

BUDI SETYAWAN, SH

HAKIM KETUA

-D.t.o-

SARUDI, SH

PANITERA PENGGANTI

-D.t.o-

SURIDAH, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
ATK	: Rp.	50.000,-	
Panggilan	: Rp.	350.000,-	
Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Materai	: Rp.	6.000,-	+
Jumlah	Rp.	441.000,-	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)